

BUPATI KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKEPULAUAN MERANTI,

Menimbang

- : a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan,Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren merupakan bagian kebijakan penting Pemerintah Daerah untuk mencerdaskan, membangun, dan menyejahterakan kehidupan masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, berkolaborasi, inovatif, komunikatif dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga pengaturanya perlu diperbaharui secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa pengaturan terkait Penyelenggaraan Pendidikan dan Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat maupun perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, agar dapat memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan memajukan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pondok Pesantren di Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam rangka penyelenggraan Pendidikan, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren maka diperlukan pengaturan yang baik dan berdayaguna dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang pendidikan sebagai bagian dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kredtnya(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 514);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kredtnya;

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
- 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata KerjaInstansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
- 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
- 18. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
- 19. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PONDOK

PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 2. Pemerintah adalah Presiden sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pusat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah BupatiKepulauan Meranti.

- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 6. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 8. Pegawai Negeri Sipil yang selnjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
- 9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Daerah.
- 10. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
- 11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 12. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 13. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 15. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- 16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 17. Santri adalah Peserta Didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
- 18. Pimpinan Pesantren adalah penanggungjawab utama dalam penyelenggaran Pendidikan Pesantren.

- 19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelengaraan Pendidikan atau Pesantren.
- 20. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, ustadz/ustadzah atau sebutan Iain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikanatau Pesantren.
- 21. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung Jawab secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan pengawasan di satuan pendidikan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.
- 22. Penilik adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang selanjutnya disingkat PLS yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan usia dini dan keolahragaan.
- 23. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
- 24. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
- 25. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- 26. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
- 27. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan.
- 28. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk Iain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
- 29. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstrukur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 30. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 31. Diniyah Takmiliyah adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap/penyempurna pendidikan dan pengajaran pada setiap Jenjang Pendidikan dasar dan menengah, serta terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kantor sesuai ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pendirian satuan pendidikan.
- 32. Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat dasar sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Dasar atau sederajat dengan masa belajar 4 (empat) tahun, dan jumlah jam belajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam pelajaran seminggu.
- 33. Diniyah Takmiliyah Wustha adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dengan masa belajar 2 (dua) tahun dan jumlah jam belajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam seminggu.
- 34. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.

- 35. Kelompok Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
- 36. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- 37. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan/ atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 38. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak Iahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 39. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 40. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
- 41. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang PendidikanDasar.
- 42. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar.
- 43. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang PendidikanDasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- 44. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- 45. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 46. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
- 47. Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh Daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Daerah.
- 48. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
- 49. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 50. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 51. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

- 52. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 53. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 54. Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 55. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- 56. Akses pendidikan adalah kesempatan memperoleh pendidikan, berupa fasilitas, kemudahan, pembiayaan, sarana prasarana penunjang, dan lainnya.
- 57. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 58. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan Pendidikan pada KabupatenKepulauan Meranti.

BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tuapeserta didik;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
- d. pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- e. pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat; dan
- g. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. mengelola manajemen Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - b. menetapkan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal;
 - c. mengatur pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah;
 - d. menerbitkan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - e. menerbitkan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - f. membina bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah berwenang untuk memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang untuk memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun di Pendidikan Dasar.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya Pendidikan Dasar bagi Warga Daerah yang tidak mampu secara ekonomi.
- (3) Setiap Warga Daerah yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti Pendidikan Dasar.
- (4) Setiap Warga Daerah yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar.

BAB IV PERENCANAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pendidikan.
- (2) Perencanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan strategis dan perencanaan interaktif diarahkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
- (2) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, agama dan khusus.
- (4) Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan Formal

> Paragraf 1 Umum

> > Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Daerah meliputi:

a. PAUD; dan

b. pendidikan dasar.

Paragraf 2 Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 8

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 9

- (1) PAUD pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program Pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Paragraf 3 Pendidikan dasar

- (1) Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalinya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalinya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di Masyarakat.

- (3) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri;
 - d. toleran, peka sosial, demokratis; dan
 - e. berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, berkolaborasi, komunikatif dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu:
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu:
 - a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).

Pasal 12

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaanPeserta Didik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Pendidikan:
 - a. SKB:
 - b. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - c. Kelompok Belajar;
 - d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - e. madrasah diniyah takmiliyah;
 - f. pendidikan Al Qur'an;
 - g. majelis taklim;
 - h. PAUD jalur nonformal; dan
 - i. bentuk lain yang sejenis.

- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kesetaraan;
 - f. Pendidikan Keagamaan;
 - g. PAUD; atau
 - h. bentuk lain yang sejenis.

Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangundangan.

Pasal 15

- (1) Pendidikan Nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal atau sebagai profesionalPendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap, akhlak, kepribadian yang mulia dan profesional dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal bertujuan untuk:
 - a. membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap, akhlak,dan kepribadian yang mulia dan professional;
 - b. mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri;
 - c. mengembangkan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu;dan/atau
 - d. melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
- (3) Pendidikan Nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Masyarakat.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Pendidikan Informal

- (1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan orang tua untuk melaksanakan kegiatan:
 - a. pertemuan rutin dengan Satuan Pendidikan;
 - b. mengadakan kelas inspirasi; dan
 - c. mengadakan kelas orang tua.
- (3) Pendidikan Informal di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap Warga Daerah harus melaksanakan Jam Belajar Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jam Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan di Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melayani Peserta Didik dengan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau Pendidikan dan pelatihan;
 - b. menyusun tata tertib yang disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi pertanggungjawaban Kurikulum, pengelolaan, kesiswaan, keuangan, penilaian, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana prasarana kepada Penyelenggara Pendidikan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembinaan dari Penyelenggara Pendidikan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 20

- (1) Kepala Satuan Pendidikan di Daerah dapat memberikan tugas tambahan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dalam bentuk ekuivalen jam mengajar.

BAB VII PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan Satuan Pendidikan dan wajib mengajukan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan/atau penggabungan beberapa Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi satu Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat mendirikan Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian PAUD dan/atau Satuan Pendidikan Dasar oleh masyarakat wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang mengurusi bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan beberapa Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi satu Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggabungan beberapa Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi satu Satuan Pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Setiap orang yang mendirikan PAUD dan/atau satuan Pendidikan Dasar tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - h. penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan perizinan Pendidikan melalui unit pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk mempercepat pendirian dan pengembangan Pendidikan Keagamaan di Daerah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi, pendampingan khusus, dan kemudahan akses perizinan bagi Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan perizinan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABVIII MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan dan program Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 25

- (1) Pendidik merupakan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, pamong PAUD, guru pembimbing khusus, narasumber teknis, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. guru sebagai Pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada PAUD Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Dasar;
 - b. konselor sebagai Pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada Peserta Didik di SatuanPendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar;
 - c. pamong belajar sebagai Pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik, dan mengembangkan model program Pembelajaran, alat Pembelajaran, dan pengelolaan Pembelajaran pada Jalur Pendidikan Nonformal;
 - d. tutor sebagai Pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada Peserta Didik dalam proses Pembelajaran jarak jauh dan/ atau Pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Formal dan Jalur Pendidikan Nonformal;
 - e. instruktur sebagai Pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada Peserta Didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 - f. fasilitator sebagai Pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga Pendidikan dan pelatihan;
 - g. pamong PAUD sebagai Pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak, dan bentuk lain yang sejenis pada Jalur Pendidikan Nonformal; dan
 - h. narasumber teknis sebagai Pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi Peserta Didik pada Pendidikan kesetaraan.

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan bantuan pendanaan guna mempercepat terpenuhinya kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (1) Tenaga Kependidikan mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, konselor/guru pembimbing, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 28

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi SNP.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (3) Pembinaan karier Pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/ atau kompetensi sebagai agen Pembelajaran dengan mengacu pada SNP.
- (4) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/ atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada SNP.

Pasal 31

Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

- (1) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Penyelenggara Pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang berprestasi dan/atau menemukan teknologi Pembelajaran baru yang bermutu menurut penilaian kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/ atau penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Paragraf 1 Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Umum

Pasal 34

- (1) Guru dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas kepala sekolah meliputi:
 - a. manajerial;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah pada TK, SD, SMP dan Kepala Satuan Satuan Pendidikan Non Formal SKB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati melalui proses seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah pada TK, SD, SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sundangan.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan, PAUD dan Satuan Pendidikan NonFormal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang penugasannya sebanyak 3 (tiga) periode masa jabatan bila dipandang berprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kepala Sekolah yang telah bertugas sebanyak 3 (tiga) periode masa jabatan dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah apabila lulus uji kompetensi Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2 Pemindahan dan Pemberhentian

- (1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal yang berstatus PNS dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan Kepala Sekolah pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menduduki Jabatannya paling sedikit 2 (dua) Tahun semenjak menduduki jabatan pada Satuan Pendidikan.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. prestasi kerja Kepala Sekolah tidak mencapai sebutan paling rendah "baik";
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas;
 - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - e. meninggal dunia;
 - f. memasuki batas usia pensiun;
 - g. diangkat pada jabatan lain;
 - h. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - i. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. menjadi anggota partai politik;
 - k. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih; dan/atau
 - 1. menduduki jabatan pejabat negara atau pejabat daerah.
- (4) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf k dan huruf l dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (5) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berstatus PNS dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (6) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berstatus non PNS dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja kepala Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "baik" penyelenggara Satuan Pendidikan dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah dan dikembalikan menjadi Guru.

Paragraf 3 Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 37

- (1) Kepala TK, SD, SMP dan kepala/ketua Satuan Pendidikan Nonformal bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Kepala TK, SD, SMP dan kepala/ketua Satuan Pendidikan Nonformalbertanggung jawab atas pelaksanaan program Wajib Belajar pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.
- (3) Kepala TK, SD, SMP dan kepala/ketua Satuan Pendidikan Nonformalmendorong terlaksananya jam Wajib Belajar di luar jam sekolah dan budaya literasi bagi peserta didik.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara periodik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 38

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Formal wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 39

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal wajib mewujudkan kondisi kerja yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dan mendorong terlaksananya program usaha kesehatan sekolah dalam rangka terciptanya kawasan, sekolah yang bersih, aman, nyaman, hijau dan warga sekolah yang bersih, tertib, sehat dan kekeluargaan serta ramah anak.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal wajib melaksanakan program usaha kesehatan sekolah yang merupakan wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, derajat kesehatan Peserta Didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik yang harmonis dan optimal.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformalwajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Satuan Pendidikan

Pasal 40

(1) Setiap Satuan Pendidikan berhak mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya Pendidikan baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib:
 - a. memiliki visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Daerah;
 - b. memiliki struktur organisasi pada Satuan Pendidikan;
 - c. mengembangkan budaya sekolah yang bermutu, sehat, bersih, aman, nyaman dan ramah anak;
 - d. membuat peringatan tertulis "KAWASAN PENDIDIKAN TANPA ROKOK, BEBAS MIRASDAN NARKOBA".
 - e. mengembangkan budaya Satuan Pendidikan dengan menerapkan nilainilai utama pendidikan karakter yaitu religiousitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan integritas;
 - f. melaksanakan kegiatan membaca doa setiap hari sekolah pada awal dan akhir pelajaran dimulai sesuai dengan agama dan keyakinannya masingmasing;
 - g. menerapkan penggunaan pakaian adat Daerah setiap hari jumat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menghasilkan lulusan yang kritis, kreatif, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai dengan Jenjang Pendidikan;
 - i. memberikan perlindungan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan TenagaKependidikan;
 - j. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah, serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan KomiteSekolah;
 - k. memberikan penghasilan yang layak kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 1. membuat tata tertib Satuan Pendidikan yang paling sedikit memuat tata tertib Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, orang tua/waliPeserta Didik, dan tamu Satuan Pendidikan;
 - m. mengelola Satuan Pendidikan dengan prinsip manajemen berbasissekolah;
 - n. menyediakan sarana aksesibilitas bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus;
 - o. membentuk tim pelaksana penguatan pendidikan karakter;
 - p. melaksanakan fasilitasi dan bantuan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - q. taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - h. penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendidik

Pasal 41

(1) Pendidik berhak:

- a. memperoleh penghasilan, promosi, penghargaan, perlindungan, dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- b. mendapatkan penghasilan berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Daerah atau penyelenggara Satuan Pendidikan (bagi bukan PNS);
- c. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran;
- d. memberikan penilaian sesuai dengan asas edukatif;
- e. memperoleh perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja serta hak atas kekayaan intelektual;
- f. mendapatkan pembinaan dan pengembangan profesi; dan/atau
- g. menjadi anggota organisasi profesi dan organisasi sejenis Iainnya yang dapat menunjang pelaksanaan tugasnya.

(2) Pendidik wajib:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil pembelajaran secara tertulis;
- b. menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- c. meningkatkan kualifikasi akademik dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan;
- d. memotivasi dan membina Peserta Didik dalam memanfaatkan waktu belajar di luar jam sekolah;
- e. memberikan keteladanan dalam mewujudkan budaya sekolah yang bermutu bersih, sehat, aman dan nyaman;
- f. menerapkan pendidikan antikorupsi kepada seluruh Peserta Didik;
- g. bertindak obyektif dalam penyelenggaraan pembelajaran;
- h. berpakaian sopan dan rapi sesuai nilai-nilai agama, kepatutan dan norma sosial masyarakat pada waktu berada di lingkungan SatuanPendidikan;
- i. tidak merokok selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan;
- j. mengintegrasikan Penguatan Pendidikan Karakter dalam pembelajaran;
- k. menaati tata tertib yang berlaku di setiap Satuan Pendidikan;
- l. melaksanakan fasilitasi dan bantuan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- m. taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pendidik.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan hukum bagi Pendidik yang menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Pendidik.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum.
- (5) Setiap Pendidik yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - d. penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 42

- (1) Tenaga Kependidikan berhak:
 - a. memperoleh penghasilan yang layak dan memadai;
 - b. mendapatkan penghasilan berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Daerah dan atau penyelenggara Satuan Pendidikan (bagi bukan Pegawai Negeri Sipil);
 - c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - d. pembinaan karir dan kompetensi sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas:
 - e. memperoleh perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja serta hak atas kekayaan intelektual; dan
 - f. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan/atau
 - g. menjadi anggota organisasi profesi dan organisasi sejenis Iainnya yang dapat menunjang pelaksanaan tugasnya.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. menerapkan Pengelolaan Pendidikan antikorupsi;
 - e. bertindak obyektif dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan;
 - f. berpakaian sopan dan rapi sesuai nilai-nilai agama, kepatutan dan norma sosial masyarakat pada waktu berada di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - g. tidak merokok selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - h. menaati tata tertib yang berlaku di setiap Satuan Pendidikan;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan bantuan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Tenaga Kependidikan.
- (3) Setiap Tenaga Kependidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - d. penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengawas Satuan Pendidikan

Pasal 43

(1) Pengawas Sekolah/Madrasah memiliki tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan akademi dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasisonal pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan didaerah khusus.

- (2) Pengawas Sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja guru, kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.
- (3) Pengawas Sekolah/Madrasah berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan berupa beban kerja yang layak dan memadai;
 - b. pasilitas kenderaan untuk urusan kedinasan lapangan ke sekolah binaan.
 - c. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - d. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - e. promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
 - f. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pengawas sekolah dalam jabatan;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannyan
 - h. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - i. melaksanakan kunjungan kerja dalam negeri untuk meningkatkan wawasan.
- (4) Pengawas Sekolah/Madrasah berkewajiban:
 - a. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan progam pengawasan dan membimbing dan melatih professional guru;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - c. menjungjung tinggi Peraturan Perundang-Undangan Hukum, Nilai Agama dan Etika:
 - d. memelihahara dan memupuk kesatuan dan persatuan bangsa; dan/atau
 - e. hadir dan aktif mengikuti pertemuan bulanan.
- (5) Setiap Pengawas Sekolah/Madrasah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - d. penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penilik Satuan Pendidikan

- (1) Penilik Pendidikan Non Formal Informal memiliki wewenang:
 - a. memilih dan menentukan metode kerja Pamong belajar untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
 - b. menetapkan tingkat kinerja Pamong belajar diwilayah binaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
 - c. mengawasi dana bantuan oprasional, subsidi pendidikan, insentif, sumber dana masyarakat, dan block grant sumber APBN dan atau APBD Provinsi;
 - d. merekomendasi pendirian dan bantuan oprasional pendidikan,subsidi pendidikan, dan insentif untuk PKBM, TBM, Paud, dan lembaga kursus;

- e. merekomendasi kelayakan dan kepatutan untuk menjadi pengelola dan tutor:
- f. merekomendasi mutasi masuk dan keluar Pamong belajar;
- g. mengusulkan program pembinaan Pamong belajar kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan/atau
- h. merekomendasikan penutupan PKBM, TBM, Paud, dan lembaga kursus yang tidak layak kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Penilik sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. promosi karir ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi penilik dalam jabatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - g. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - h. melaksanakan kunjungan kerja dalam negeri lain untuk meningkatkan wawasan; dan/atau
 - i. mendapat pelayanan kontrol umum (general chek up) kesehatan.
- (3) Penilik sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
 - a. melaksanakan supervisi pendidikan 1 (satu) minggu sekali kepada pendidik, dan satuan pendidikan;
 - b. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberikan keteladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - e. membangun budaya membaca, menulis, dan berhitung; dan/atau
 - f. menyusun dan menyerahkan laporan hasil penilikan kepada Kepala Dinas sekurang-kurannya tiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Setiap Penilik yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - d. penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Peserta Didik

- (1) Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan Pendidikan agama yang diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan layanan Pendidikan dalam rangka pengembangan potensi pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;

- c. mendapatkan beasiswa atau penghargaan bagi yang berprestasi pada tingkat regional, nasional dan internasional;
- d. mendapatkan beasiswa Pendidikan dari Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau masyarakat bagi yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
- e. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- f. menjadi pengurus dan anggota organisasi kesiswaan di lingkup Satuan Pendidikan; dan/atau
- g. memperoleh rasa aman, nyaman dan jaminan keselamatan selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Setiap Peserta Didik wajib:
 - a. menaati tata tertib sekolah yang berlaku di setiap Satuan Pendidikan;
 - b. berada di sekolah pada hari-hari efektif;
 - c. memelihara dan menjaga prasarana, sarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - d. menerapkan nilai-nilai karakter yang menjadi budaya sekolah;
 - e. melaksanakan fasilitasi dan bantuan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Peserta Didik.
- (3) Setiap Peserta Didik yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - d. penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Orang Tua/Wali Peserta Didik

- (1) Orang Tua/ Wali Peserta Didik berhak:
 - a. memilih Satuan Pendidikan; dan
 - b. memperoleh informasi perkembangan Pendidikan Peserta Didik.
- (2) Hak memilih Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan daya tampung Satuan Pendidikan, prestasi, dan tempat tinggal Peserta Didik.
- (3) Hak untuk memperoleh informasi perkembangan Pendidikan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Orang Tua/ Wali Peserta Didik wajib:
 - a. menyekolahkan anak paling rendah tamat Jenjang Pendidikan Menengah;
 - b. mengawasi anak untuk tidak berada di tempat umum pada hari-hari belajar efektif sekolah:
 - c. memerintahkan anak untuk berpakaian yang sopan dan rapi sesuai nilainilai agama, kepatutan dan norma sosial masyarakat;

- d. berperan serta dalam mendukung berbagai kegiatan satuan pendidikan; dan/atau
- e. menaati peraturan dan tata tertib Satuan Pendidikan.
- (5) Setiap Orang Tua/Wali Peserta Didik yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Masyarakat

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. mendapatkan layanan Pendidikan Dasar yang terjangkau;
 - c. mempunyai hak yang sama untuk mendapat pelayanan Pendidikan yang bermutu pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. mendapatkan pembebasan dari kewajiban pembiayaan pada Jenjang Pendidikan Dasar bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi;
 - e. memperoleh pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.; dan/atau
 - f. memperoleh pendidikan layanan khusus bagi masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak bisa mengikuti Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Masyarakat wajib:
 - a. memberikan perlindungan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 - b. mengawasi, memelihara, merawat serta menjaga keamanan prasarana dan sarana Satuan Pendidikan;
 - c. mengawasi Peserta Didik untuk tidak berada di tempat umum pada hari belajar efektif sekolah;
 - d. berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. memberikan Pendidikan Dasar kepada anaknya yang termasuk kategori anak usia Wajib Belajar;
 - f. memberikan kesempatan yang seluas-luPNSya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut; dan/atau
 - g. membiayai pendidikan anaknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Setiap Orang dari Masyarakat yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;s
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - h. penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Larangan

Pasal 48

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Formal dilarang:
 - a. mengizinkan atau membiarkan segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan; dan/atau
 - b. membiarkan segala kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
 - a. menjual dan mewajibkan buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikannya masing-masing;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Pendidikan Formal, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - h. penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pesantren.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam PenyelenggaraanPendidikan melalui Dewan Pedidikan dan Komite Sekolah.
- (3) Peran serta masyarakat lainnya dalam Penyelenggaraan Pendidikan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dunia usaha/industri dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan melalui pemberian bantuan keuangan dan/atau bantuan lainnya yang berasal dari Tangung Jawab Sosial Perusahaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam PenyelenggaraanPendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Daerah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Daerah.
- (5) Dewan Pendidikan bertugas sebagai:
 - a. memberikan dukungan dalam bentuk finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap perancanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas;
 - c. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaran pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan; dan
 - d. memfasilitasi kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha), Pemerintah Daerah, dan DPRD berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;
 - e. menampung dan menganalisa keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - f. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai:
 - 1. kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 2. kriteria kinerja Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. kriteria Pendidik dan Tenaga Kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala Satuan Pendidikan;
 - 4. kriteria dan standarisasi Pendidikan yang bermutu; dan
 - 5. hal-hal lain yang terkait dengan peningkatan mutu Penyelenggaran Pendidikan.
- (7) Dewan Pendidikan menjalankan fungsi dan tugasya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) secara mandiri dan profesional.
- (8) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugasya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

- (1) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar Pendidikan;
 - b. penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya; dan
 - f. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (3) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Panitia pemilihan mengusulkan kepada Bupati paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah calon anggota Dewan Pendidikan yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (5) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan/atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (8) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (9) Struktur organisasi dan tata kerja Dewan Pendidikan dibentuk dan ditetapkan oleh anggota Dewan Pendidikan secara kolegial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemerintah Daerah menyediakan sarana, prasarana, keperluan administrasi dan keperluan lainnya untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pendidikan.
- (11) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga administrasi untuk membantu urusan administrasi dan perkantoran Dewan Pendidikan.
- (12) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten;
 - d. masyarakat;
 - e. bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan/ atau
 - f. sumber lain yang sah.

Bagian Ketiga Komite Sekolah

Pasal 52

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan Formal pada Jenjang Pendidikan Dasar.
- (5) Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (6) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. pakar pendidikan.
- (7) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Keanggotaan komite sekolah berjumlah ganjil dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan kepengurusan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (9) Mekanisme pemilihan kepengurusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan atau melalui pemungutan suara.
- (10) Pengurus Komite Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (11) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi
 - c. pemerintah daerah;
 - d. masyarakat;
 - e. bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.

Bagian Keempat Larangan

- (1) Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam disatuan Pendidikan;
 - b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari Peserta Didik atau orang tua/walinya di Satuan Pendidikan;

- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap anggota Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah yang dalam menjalankan tugasnya dilarang melampaui fungsi dan tugas Dewan Pendidikan serta fungsi Komite Sekolah
- (3) Setiap anggota Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KURIKULUM

Pasal 54

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar PAUD dan Pendidikan Dasar minimal berpedoman pada SNP.
- (2) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi Daerah, Satuan Pendidikan, dan Peserta Didik.
- (3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan menetapkan kurikulum muatan lokal untuk PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Dalam menjaga mutu pendidikan, Pesantren menyusun kurikulum dan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
- (2) Kurikulum dan sisitem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (3) Kurikulum dan sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan berkerjasama dengan Kementerian Agama dapat memfasilitasi dan/atau memberikan bantuan dana penyusunan, pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII AKREDITASI

Pasal 56

- (1) Setiap Satuan Pendidikan harus diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar pertimbangan program pembinaan.
- (2) Pemerintah Daerah membantu persiapan, pendanaan dan melakukan pembinaan Akreditasi Satuan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah berkerjasama dengan Kementerian Agama dapat memfasilitasi dan/atau memberikan bantuan dana Akreditasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Formal Kegamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 57

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin pendidik dan tenaga kependidikan mengembangkan keprofesian berkelanjutan di sanggar Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru(KKG)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)/Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) di setiap kecamatan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin tersedianya sarana prasarana PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di setiap kecamatan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin terselenggaranya sarana prasarana Satuan Pendidikan Nonformal sejenis/SKB di setiap Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) SNP di Daerah meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian Pendidikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan harus mempertimbangkan kearifan lokal daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standar Isi

Pasal 59

Standar isi meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian baik pada Jalur Pendidikan Formal maupun Nonformal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan Daerah.

Bagian Ketiga Standar Proses

Pasal 60

- (1) Standar Proses setiap Satuan Pendidikan wajib:
 - a. memilih dan menggunakan model Pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan kompetensi dasar dan potensi Peserta Didik;
 - b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses Pembelajaran untuk terlaksananya proses Pembelajaran secara efektif dan efisien;
 - c. mengembangkan proses Pembelajaran yang bersifat mengaktifkan Peserta Didik inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan menantang serta memberikan keamanan kepada Peserta Didik dalam mengikuti Pembelajaran; dan
 - d. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pembelajaran di kelas.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pendekatan, metode, strategi, teknik, serta proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 61

- (1) Standar Kompetensi Lulusan meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 62

Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 63

(1) Sarana dan prasarana setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pembelajaran, pengembangan bakat dan minat Peserta Didik yang teratur dan berkelanjutan.

- (2) Pemberian layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Daerah atau Satuan Pendidikan.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki minimal salah satu sarana/prasarana Pendidikan yang mendukung muatan lokal Daerah.

Bagian Ketujuh Standar Pengelolaan

Pasal 64

- (1) Standar Pengelolaan pengelolaan pada Satuan Pendidikan harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.
- (2) Pengelolaan pengembangan Satuan Pendidikan meliputi pengembangan jangka menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan harus mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan mengembangkan e-manajemen serta e-learning.
- (4) Standar sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedelapan Standar Pembiayaan

Pasal 65

- (1) Standar pembiayaan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal untuk Pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat.
- (3) Semua pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan dilaporkan oleh Satuan Pendidikan kepada Penyelenggara Pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Standar Penilaian Pendidikan

- (1) Standar penilaian Pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh Pendidik, penilaian hasil belajar Oleh Satuan Pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian pendidikan Satuan Pendidikan mengembangkan penilaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Satuan Pendidikan wajib melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGENDALIAN MUTU

Pasal 67

- (1) Untuk mencapai SNP, setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan.
- (2) Untuk mencapai SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan sistem penjaminan mutu internal di setiap Satuan Pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada SNP.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan.

BAB XVI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga/pemerintah luar negeri sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. bantuan pendanaan pendidikan dan pemberian beasiswa;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendampingan;
 - b. pemagangan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. alih teknologi melalui tukar guru dan siswa;
 - d. penggunaan laboratorium bersama;
 - e. penelitian dan pengabdian masyarakat; dan/atau
 - f. penyusunan bahan dan sumber belajar.
- (5) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerjasama dan Kemitraan Satuan Pendidikan

Pasal 69

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, Satuan Pendidikan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu Dasar, Fungsi dan tujuan

Pasal 70

Pendidikan keagamaan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 71

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama.

Pasal 72

Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Bagian Kedua Bentuk dan Kedudukan

Pasal 73

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan dalam bentuk satuan dan program pendidikan.
- (2) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan islam, kristen, katolik, hindu, budha dan konghucu.

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pndidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan keagamaan berkedudukan sebagai satuan pendidikan keagamaan dilingkungan Kementerian agama, yang berada dalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada kepala kantor kementerian agama.

Bagian Ketiga Pendidikan Islam

Paragraf 1 Pendidikan Madrasah

Pasal 75

- (1) Jenjang pendidikan madrasah terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan menegah.
- (2) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berbentuk RA.
- (3) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berbentuk MI dan MTs.
- (4) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berbentuk MA dan MAK.
- (5) RA, MI, MTs, MA dan MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan Satuan Pendidikan dibawah Kementerian Agama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pendidikan Diniyah

Pasal 76

Pendidikan diniyah terdiri atas:

- a. pendidikan diniyah formal;
- b. pendidikan diniyah nonformal; dan
- c. pendidikan diniyah informal.

Pasal 77

- (1) Pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar; dan
 - b. pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk pendidikan diniyah formal Ula dan pendidikan diniyah formal Wustha.
- (3) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk pendidikan diniyah formal ula dan pendidikan diniyah formal Ulya.

- (1) Pendidikan diniyah formal Ula sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (2) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar.
- (2) Pendidikan dinayah formal Ula terdiri atas 6 (enam) tingkat.

- (1) Pendidikan diniyah formal Wustha sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (2) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama.
- (2) Pendidikan dinayah formal Wustha terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Pasal 80

- (1) Pendidikan diniyah formal Ulya sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah aliyah/sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
- (2) Pendidikan dinayah formal Ulya terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Paragraf 3 Pendidikan Diniyah NonFormal

Pasal 81

- (1) Pendidikan diniyah non formal diselenggarakan dalam bentuk Majelis Taklim, Pendidikan Al,Quran, Diniyah Takmiliyah atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Madrasah Diniyah Ta'miliyah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk melangkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama islam pada MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA, MAK/SMK dan pendidikan tinggi atau yang sederajat dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (3) Madrasah Diniyah Ta'miliyah di Daerah terdiri atas jenjang:
 - a. Madrasah Diniyah Ta'miliyah Awwaliyah (MDTA);
 - b. Madrasah Diniyah Ta'miliyah Wustha (MDTW); dan
 - c. Madrasah Diniyah Ta'miliyah Ulya (MDTU).
- (3) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah meliputi:
 - a. taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ);
 - b. taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ);
 - c. ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA);dan
 - d. rumah Tahfidz Al-Qur'an (RTA).

Pasal 82

Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.

- (1) Kurikulum Madrasah Diniyah Ta'miliyah di Daerah dikembangkan dalam lingkup kurikulum lokal.
- (2) Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti.

- (3) Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Madrasah Diniyah Ta'miliyah, paling sedikit meliputi:
 - a. praktek lbadah;
 - b. tahfizh Al-Qur'an;
 - c. tahftzh Al Hadits Arbaln;
 - d. baca Tulis Arab Melayu;
 - e. seni Kaligrafi;
 - f. fardhu Kifayah; dan
 - g. didikan Subuh.

- (1) Kurikulum penyelenggaran Pendidikan Al-Qur'an di Daerah dilakukan dalam rangka pengembangan silabus pembelajaran.
- (2) Pengembangan silabus pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disesuaikan dengan kompetensi pendidik, kompetensi santri, dan kearifan lokal, serta hal-hal lain menurut kebutuhan pada satuan Pendidikan Al-Qur'an.

Paragraf 4 Pendidikan Diniyah Informal

Pasal 85

Pendidikan diniyah informal diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pendidikan keagamaan islam di lingkungan keluarga.

Bagian Keempat Pendidikan Keagamaan Kristen

Pasal 86

- (1) Pendidikan keagamaan kristen diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.
- (2) Pendidikan keagamaan kristen jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (3) Penamaan satuan pendidikan keagamaan kristen jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Sekolah minggu merupakan penyelenggara lembaga pendidikan nonfromal keagamaan yang berada di lingkungan gereja.

Bagian Kelima Pendidikan Keagamaan Katolik

- (1) Pendidikan keagamaan katolik diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan keagamaan katolik pada jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
- (3) Pendidikan keagamaan katolik pada jalur nonformal diselenggarakan oleh keuskupan atau gereja.

(4) Pendidikan keagamaan katolik pada jalur informal diselenggarakan oleh keuskupan atau gereja.

Bagian Keenam Pendidikan Keagamaan Hindu

Pasal 88

Pendidikan keagamaan hindu merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk pasraman, pesantian, dan bentuk lain yang sejenis, yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh penyelenggara pendidikan keagamaan hindu.

Bagian Ketujuh Pendidikan Keagamaan Buddha

Pasal 89

Pendidikan formal keagamaan buddha disebut pendidikan dhammasekha dan pendiidkan keagamaan nonformal agama buddha meliputi pendidikan widya dharma, pabbajja samanera dan sekolah minggu buddha.

Bagian Kedelapan Pendidikan Keagamaan Khonghucu

Pasal 90

Pendidikan keagamaan konghucu berbentuk program sekolah minggu, diskusi pendalaman kitab suci, pendidikan guru dan rohaniawan agama khonghucu, atau bentuk lain yang sejenis.

Pasal 91

- (1) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari kementerian agama.
- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan keagamaan diatur dengan Peraturan Menteri Agama dan berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.

BAB XVIII PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

Bagian kesatu Dasar, Kedudukan dan Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren

Pasal 92

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren berada dalam fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pendidikan Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

- c. Membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong menolong, seimbang dan moderat;
- d. Membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorog terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- e. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 95

Prinsip penyelenggaraan Pesantren meliputi:

- a. pendidikan pesantren diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta bertujuan untuk mengembangkan nilai Islam sebagai rahmatan lil'alamin.
- b. pendidikan pesantren merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi muda islami yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat.
- c. pendidikan pesantren harus mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat setempat.
- d. penyelenggaraan pendidikan pesantren dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- e. penyelenggaraan pendidikan pesantren berada dalam fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pemerintah daerah bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Pendidikan Pesantren

Pasal 96

Perencanaan Pendidikan pada Pesantren dilaksanakan oleh Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;

- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. kiai;
 - b. santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau mushalla; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Bagian Kelima Fungsi Pesantren

Pesantren berfungsi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. Pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 1 Pesantren dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 98

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing masing Pesantren.
- (3) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
- (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal'ula; dan/atau
 - b. satuan Pendidikan Muadalah Wustha atau Pendidikan Diniyah Formal Wustha.
- (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah Ula atau pendidikan Diniyah Formal Ula.
- (5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan satuan Pendidikan Muadalah Ula secara berkesinambungan.
- (6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Mahad Aly.

(7) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Pasal 100

- (1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau /tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
- (3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian.
- (4) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.

Pasal 101

Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren sesuai dengan kewenangannya dan bepedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Majelis Masyayikh.
- (2) Dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan pesantren.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT. Dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
- (2) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar;
 - c. beasiswa Santri;
 - d. beasiswa Kiai, pendidik tenaga, kependidikan dan/atau pengelola Pesantren; dan/atau
 - e. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 105

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;

- c. bantuan teknologi; dan/atau
- d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pesantren diberikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren.
- (2) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantrensebagaimana dimaksud padaayat (1) dinilai berdasarkan aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren serta aspek lainnya yang ditetapkan oleh tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

Bagian Keenam Pendirian Pesantren

Pasal 108

- (1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2);
 - c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan
 - d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri Agama.

Bagian Ketujuh Fasilitasi Pesantren oleh Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan dukungan dan pembinaan pendirian Pesantren yang antara lain berupa:
 - 1. penyelesaian sertifikasi lahan Pesantren;
 - 2. pembinaan dan pelatihan terkaitpendirian dan pengembangan Pesantren;
 - 3. bantuan pendanaan pembangunan gedung Pendidikan Pesantren;
 - 4. bantuan pendanaan sarana dan prasarana penunjang gedung Pendidikan Pesantren;
 - 5. bantuan beasiswa pendidikan bagi Santri yang tidak mampu secara ekonomi;

- 6. bantuan beasiswa pendidikan bagi Pendidik Pesantren; dan/atau
- 7. bantuan operasional Pendidikan Pesantren.
- b. membantu pembangunan dan pengembangan pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan yang antara lain berupa:
 - 1. bantuan pendanaan pembangunan gedung asrama Pesantren;
 - 2. bantuan pendanaan sarana dan prasarana penunjang gedung asrama Pesantren;
 - 3. kerjasama dan bantuan fasilitas keamanan Pesantren; dan/atau
 - 4. kerjasama dan bantuan pendirian dan pengembangan pusat kesehatan Pesantren.
- c. membantu pembangunan dan pengembangan masjid atau mushalla Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan, yang antara lain berupa:
 - 1. bantuan pendanaan pembangunan dan pengembangan masjid atau mushalla Pesantren; dan/atau
 - 2. bantuan pendanaan sarana dan prasarana penunjang gedung masjid atau mushalla Pesantren;
- d. memberikan dukungan dan pembinaan bagi pengembangan Majelis Masyayikh penyelenggara Pendidikan Pesantren, yang antara lain berupa:
 - 1. bantuan dana operasional Majelis Masyayikh; dan
 - 2. bantuan pendanaan pembangunan dan pengembangan gedung Majelis Masyayikh; dan/atau
 - 3. bantuan pendanaan sarana dan prasarana penunjang gedung Majelis Masyayikh.
- e. memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan, yang antara lain berupa:
 - 1. bantuan pendanaan kegiatan nasional Pesantren;
 - 2. bantuan pendidikan dan pelatihan dakwah; dan/atau
 - 3. fasilitasi penggunaan gedung milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan dakwah Pesantren tanpa dipungut biaya.
- f. memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui bantuan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi, pelatihan keterampilan, dan/atau bentuk lainnya yang antara lain berupa:
 - 1. pendirian dan pengembangan koperasi syari'ah di Pesantren;
 - 2. pembinaan, pendampingan dan bantuan dana pengembangan usaha Pesantren:
 - 3. kerjasama pendirian dan pengembangan pusat/balai latihan kerja Pesantren; dan/atau
 - 4. bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Pesantren.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan bentuk fasilitasi lainnya selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian Agama.

- (6) Setiap Santri/Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau Pimpinan pada Pesantren dan lembaga pendidikan kegaamaan formal lainnya yang mendapat fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3) wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Setiap Santri/Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau Pimpinan pada Pesantren dan lembaga pendidikan kegaamaan formal lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi adinistratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - h. penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan lebihlanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan

- (1) Bupati membentuk tim fasilitasi penyelenggaran Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. bupati dan wakil bupati sebagai pembina/pengarah;
 - b. sekretaris daerah sebagai ketua;
 - c. kepala kantor Kementerian agama Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - d. kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat sebagai sekretaris;
 - e. kepala perangkat daerah yang membidangi urusan
 - f. pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai anggota;
 - g. kepala perangkat daerah yang membidangi urusanpemerintahan di bidang kesehatan sebagai anggota;
 - h. kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai anggota;
 - i. kepala perangkat daerah yang membidangi urusanpemerintahan di bidangkomunikasi dan informatika sebagai anggota;
 - j. kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidangkoperasi dan usaha mikro sebagai anggota.
- (3) Tim fasilitasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pesantren dan/atau instansi terkait lainnya.

(4) Koordinator tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1(satu) tahun atas pelaksanaan tugasya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

Bagian Kesembilan Kerja Sama

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Pesantren dalam meningkatkan peran dan mutu Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. olimpiade;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. penyediaan infrastruktur penunjang;
 - d. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KEUNGGULAN DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PESANTREN

Pasal 112

- (1) Kurikulum Pendidikan berbasis keunggulan lokal pada semua Jenjang Pendidikan Formal dan Nonformalmengacu pada standar isi pendidikan pada kurikulum nasional.
- (2) Kurikulum Pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu pada SNP yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan Daerah.
- (3) Kurikulum muatan lokal Budaya Melayu disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal wajib mengajarkan mata pelajaran muatan lokal Budaya Melayu di Daerah.
- (5) Unsur-unsur muatan lokal Budaya Melayu Riau dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran lainnya.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban mempersiapkan, menyediakan dan melindungi guru muatan lokal Budaya Melayu di Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Penyelengaraan Pendidikan dan Pesantrenberbasis keunggulan lokal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar.

(2) Bahasa Melayu di Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan yang terkait dengan muatan lokal.

BAB XX SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan, mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI PENDANAAN PENDIDIKAN DAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 115

- (1) Biaya Pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat penetapan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

- (1) Pendanaan biaya investasi Satuan Pendidikan pelaksana program Wajib Belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya investasi satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (3) Pendanaan biaya operasi personalia dan/atau nonpersonalia untuk Satuan Pendidikan pelaksana program Wajib Belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya operasi Satuan Pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan operasional sekolah Daerah.

- (5) Bantuan operasional sekolah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan PAUD.
- (7) Bantuan pendanaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa atau biaya pendidikan kepada Peserta Didik yang berprestasi dan Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu secara ekonomi.
- (9) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pendanaan organisasi profesi guru di Daerah.
- (10) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikanmelalui APBD sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan Pendidikan

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari APBD.
- (2) Selain dari APBD, pendanaan pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. bantuan pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah provinsi;
 - c. sumbangan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya; dan/ atau
 - e. sumber lainnya yang sah.
- (3) Dana pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggaara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan pemerintah provinsi;
 - d. bantuan pemerintah;
 - e. sumbangan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (4) Penerimaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan dana oleh Satuan Pendidikan didasarkan pada rencana pengembangan sekolah yang jelas dan dituangkan dalam rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan, serta rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - b. pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diumumkan secara transparan;

- c. tidak dipungut dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi;
- d. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik penilaian hasil belajar Peserta Didik dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan; dan
- e. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan penerimaan dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan Masyarakat.

Bagian Keempat Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 118

- (1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah Daerah dikelola sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Seluruh dana Satuan Pendidikan yang diselenggaran oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai dengan sistem anggaran Daerah.
- (3) Pengelolaan dana Pendidikan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kelima Pembiayaan Pendidikan Keagamaan

Pasal 119

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dapat bersumber dari:
 - a. masyarakat;
 - b. pemerintah daerah;dan/atau
 - c. sumber lain yang sah menurut Ketentuan perundang-Undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan bantuan pendanaan secara berkala dan atau berkelanjutan, berupa sarana prasarana, insentif pendidik dan/atau insentif tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Keagamaan Formal dan Nonformal.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi dan bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berkoordinasi dengan Kementerian Agama sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 120

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada Peserta Didik/ Santri, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik/Santri, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Pesantren yang meraih prestasi, berupa:
 - d. beasiswa prestasi;
 - e. dana pembinaan; dan/atau
 - f. dana pendukung Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. satuan Pendidikan dan Pesantren yang menerapkan praktik penyelenggaraan pendidikan yang baik di Daerah;
 - b. masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dalam memajukan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atauPesantren di Daerah;
 - c. dunia usaha/industri yang berperan aktif dalam dalam memajukan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pesantren di Daerah.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pesantren oleh Pemeritah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah wajib melaksanaan pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan penyelenggara Pendidikan Pesantren oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Daerah dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

- (1) Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali Peserta Didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasał 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

KAMSOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU NOMOR : (12.26.C/2021).

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 3 TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PONDOK PESANTREN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bemartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mencapai terwujudnya dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai guna meningkatkan mutu Penyelenggaraan Pendidikan, termasuk di dalamnya Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Pesantren sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Dalam prakteknya, Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan melalui Jalur Pendidikan Formal, Nonformal maupun Informal. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan nonformal perlu ditata dalam suatu sistem terpadu yang dapat melindungi keberlangsungan penyelenggaraannya, baik perlindungan terhadap penyelenggara pendidikan, Satuan Pendidikan dan sekaligus terhadap masyarakat serta peserta didik. Pendidikan melalui jalur Informal diselenggarakan dan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah ini lebih berfokus pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pendidikan. Beberapa kewenangan tersebut meliputi: pengelolaan manajemen Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal; penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal; pengaturan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah; penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; serta pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Kabupaten Kepulauan Meranti. Meskipun demikian, Undang-Undang Pesantren telah menetapkan adanya kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam batasan-batasan tertentu. Untuk itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur perihal penyelenggaraan Pesantren dalam batas kewenangan yang dimungkinkan sesuai Undang-Undang Pesantren.

Penataan sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan fasilitasi Pesantren tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pondok Pesantren yang

bermutu bagi warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penataan sistem Penyelenggaraan Pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia pada umumnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan prioritas Pemerintah Daerah untuk memajukan Daerah dan menyejahterkan masyarakat melalui pendidikan yang bermutu.

Substansi Peraturan Daerah ini mencakup beberapa hal penting dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pondok Pesantren. Beberapa point penting dimaksud mencakup: Ketentuan Umum; Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Pesantren; Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah; Perencanaan Pendidikan dan Pesantren; Penyelenggaraan Pendidikan Formal; Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; Penyelenggaraan Pendidikan Informal; Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren; Satuan Pendidikan; Pendirian, Penggabungan, dan Penghapusan Satuan Pendidikan; Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Hak, Kewajiban, dan Larangan; Peran Serta Dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pesantren; Kurikulum; Akreditasi; Sarana dan Prasarana; Standar Nasional Pendidikan; Pengendalian Mutu; Kerja Sama dan Kemitraan; Pendidikan dan Pesantren Berbasis Keunggulan Lokal; Sistem Informasi Pendidikan; Pendanaan Pendidikan dan Biaya Pendidikan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Penutup. Diharapkan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pesantren di Kabupaten Kepulauan Meranti mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
      Cukup jelas.
Pasal 2
      Cukup jelas.
Pasal 3
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 4
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
Pasal 5
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 6
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
```

```
Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup Jelas
Pasal 7
      Cukup jelas.
Pasal 8
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 9
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 10
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 11
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 12
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
Pasal 13
      Ayat (1)
         Pendidikan Nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan
         pelengkap Pendidikan Formal bagi Peserta Didik yang karena berbagai hal
         tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan
         Formal atau Peserta Didik memilih Jalur Pendidikan Nonformal untuk
         memenuhi kebutuhan belajarnya. Jenis Pendidikan Nonformal yang
         mempunyai fungsi pengganti Pendidikan Formal, adalah Program Paket A
         setara SD dan Program Paket B setara SMP.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 14
      Cukup jelas.
Pasal 15
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
```

```
Cukup jelas.
     Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 16
     Ayat (1)
            Cukup jelas.
     Ayat (2)
            Cukup jelas.
     Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 17
     Yang dimaksud dengan "Jam Belajar Masyarakat" adalah waktu tertentu yang
     ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bagi Warga Daerah untuk melakukan
     kegiatan belajar.
Pasal 18
     Cukup jelas.
Pasal 19
     Ayat (1)
            Cukup jelas.
     Ayat (2)
            Cukup jelas.
     Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 20
     Ayat (1)
            Ćukup jelas.
     Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 21
     Ayat (1)
            Cukup jelas.
     Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 22
     Ayat (1)
            Cukup jelas.
     Ayat (2)
            Cukup jelas.
     Ayat (3)
            Cukup jelas.
     Ayat (4)
            Cukup jelas.
     Ayat (5)
            Cukup jelas.
     Ayat (6)
            Cukup jelas.
Pasal 23
     Ayat (1)
            Cukup jelas.
     Ayat (2)
            Cukup jelas.
     Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 24
     Cukup jelas.
```

Ayat (1)

```
Sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya antara lain pamong
          PAUD, guru pembimbing khusus, dan narasumber teknis.
     Ayat (2)
          Huruf a
               Cukup jelas.
          Huruf b
               Konselor dalam ketentuan ini termasuk guru bimbingan dan
               konseling.
          Huruf c
               Cukup jelas.
          Huruf d
               Cukup jelas.
          Huruf e
               Cukup jelas.
          Huruf f
               Cukup jelas.
          Huruf g
               Cukup jelas.
          Huruf h
               Cukup jelas.
Pasal 26
     Ayat (1)
            Cukup jelas.
     Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 27
     Ayat (1)
            Cukup jelas.
     Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 28
     Cukup jelas.
Pasal 29
     Ayat (1)
            Cukup jelas.
     Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 30
     Ayat (1)
            Cukup jelas.
     Ayat (2)
            Cukup jelas.
     Ayat (3)
            Cukup jelas.
     Ayat (4)
            Cukup jelas.
Pasal 31
     Cukup jelas.
Pasal 32
     Ayat (1)
            Cukup jelas.
     Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 33
     Ayat (1)
            Cukup jelas.
```

Ayat (2)

```
Cukup jelas.
Pasal 34
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 35
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
      Ayat (5)
            Cukup jelas.
Pasal 36
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
      Ayat (5)
            Cukup jelas.
      Ayat (6)
            Cukup jelas.
      Ayat (7)
            Cukup jelas.
Pasal 37
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
Pasal 38
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 39
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 40
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
```

```
Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
      Ayat (5)
            Cukup jelas.
Pasal 41
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
      Ayat (5)
            Cukup jelas.
      Ayat (6)
            Cukup jelas.
Pasal 42
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
      Ayat (5)
            Cukup jelas.
      Ayat (6)
            Cukup jelas.
Pasal 43
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
      Ayat (5)
            Cukup jelas.
      Ayat (6)
            Cukup jelas.
Pasal 44
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
      Ayat (5)
            Cukup jelas.
Pasal 45
      Ayat (1)
```

```
Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
Pasal 46
      Ayat (1)
            Ćukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
      Ayat (5)
            Cukup jelas.
      Ayat (6)
            Cukup jelas.
Pasal 47
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
      Ayat (5)
            Cukup jelas.
Pasal 48
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Ćukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Ćukup jelas.
Pasal 49
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
      Ayat (5)
            Cukup jelas.
      Ayat (6)
            Cukup jelas.
Pasal 50
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
```

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasał 58

Cukup jelas.

Pasał 59

Cukup jelas.

Pasał 60

Cukup jelas.

Pasał 61

Cukup jelas.

Pasał 62

Cukup jelas.

Pasał 63

Cukup jelas.

Pasał 64

Cukup jelas.

Pasał 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasał 67

Cukup jelas.

Pasał 68

Cukup jelas.

Pasał 69

Cukup jelas.

Pasał 70

Cukup jelas.

Pasał 71

Cukup jelas.

Pasał 72

Cukup jelas.

Pasał 73

Cukup jelas.

Pasał 74

Cukup jelas.

Pasał 78

Cukup jelas.

Pasał 79

Cukup jelas.

Pasał 80

Cukup jelas.

Pasał 81

Cukup jelas.

Pasał 82

Cukup jelas.

Pasał 83

Cukup jelas.

Pasał 84

Cukup jelas.

Pasał 85

Cukup jelas.

Pasał 86

Cukup jelas.

Pasał 87

Cukup jelas.

Pasał 88

Cukup jelas.

Pasał 89

Cukup jelas.

Pasał 90

Cukup jelas.

Pasał 91

Cukup jelas.

Pasał 92

Cukup jelas.

Pasał 93

Cukup jelas.

Pasał 94

Cukup jelas.

Pasał 95

Cukup jelas.

Pasał 96

Cukup jelas.

Pasał 97

Cukup jelas.

Pasał 98

Cukup jelas.

Pasał 99

Cukup jelas.

Pasał 100

Cukup jelas.

Pasał 101

Cukup jelas.

Pasał 102

Cukup jelas.

Pasał 103

Cukup jelas.

Pasał 104

Cukup jelas.

Pasał 105

Cukup jelas.

Pasał 106

Cukup jelas.

Pasał 107

Cukup jelas.

Pasał 108

Cukup jelas.

Pasał 109

Cukup jelas.

Pasał 110

Cukup jelas.

Pasał 111

Cukup jelas.

Pasał 112

Cukup jelas.

Pasał 113

Cukup jelas.

Pasał 114

Cukup jelas.

Pasał 115

Cukup jelas.

Pasał 116

Cukup jelas.

Pasał 117

Cukup jelas.

Pasał 118

Cukup jelas.

Pasał 119

Cukup jelas.

Pasał 120

Cukup jelas.

Pasał 121

Cukup jelas.

Pasał 122

Cukup jelas.

Pasał 123

Cukup jelas.

Pasał 124

Cukup jelas.

Pasał 125

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 3